



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068
Telepon (0541) 741118 Faximile (0541) 747479-732870
Laman www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 2204 /UN17/HK/2021

TENTANG

TIM PENYUSUN RPS PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman telah mengusulkan Tim Penyusun RPS Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021 kepada Rektor Universitas Mulawarman melalui Surat Dekan Nomor 1477/UN17.1/HK/2021, tanggal 3 September 2021, perihal Usulan Penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
 - b. bahwa untuk keperluan huruf a di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman tentang Tim Penyusun RPS Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021.
- Mengingat :
1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;

9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 13 Tahun 2020 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Universitas Mulawarman;
14. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 17 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Berbasis Kampus Merdeka dan Merdeka Belajar;
15. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 106/KP/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Periode Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG TIM PENYUSUN RPS PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2021
- KESATU :** Tim Penyusun RPS Program Studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman Tahun 2021, dengan susunan nama dan tugas sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang timbul dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman, anggaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak dilaksanakannya kegiatan.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 13 September 2021

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP.196212311991031024

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NOMOR 2264 /UN17/HK/2021
TANGGAL 13 SEPTEMBER 2021
TENTANG
TIM PENYUSUN RPS PROGRAM STUDI S1 AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS
MULAWARMAN TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	BESAR HONOR
1	Prof.Dr.Hj. Syarifah Hidayah, M.Si	Penanggung Jawab	Berdasarkan Remunerasi
2	F. Defung, SE., MA., Ph.D	Pengarah	Berdasarkan Remunerasi
3	Dr.H. Zaki Fakhroni, Ak., CA., CTA., CfrA	Ketua	Berdasarkan Remunerasi
4	Dr. Hj. Yana Ulfah, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS	Sekretaris	Berdasarkan Remunerasi
5	Dr. H. Irwansyah, SE., MM., CSRS	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
6	Dwi Risma Deviyanti, S.E., M.Si., Ak., CA., CSRS	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
7	Dr. Wulan Iyhig Ratna Sari, S.E., M.Si., CSP	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
8	Dr. Hariman Bone, SE., M.Sc., CSRS	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
9	Iskandar, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
10	Dr. Hj. Anisa Kusumawardani, SE., M.Si, Ak., CA., CSRS	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
11	Salmah Pattisahusiwa, SE., M.Si., Ak., CA., CSRS	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
12	Dr. Fibriyani Nur Khairin, SE., M.SA., Ak., CA., CSP	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
13	Ferry Diyanti, SE., M.SA., Ak., CA., CSRS	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
14	Muhammad Abadan Syakura, SE., M.SA., Ak., CA., CSRS	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
15	Yunita Fitria, SE., M.Sc., CSRS	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
16	Eka Febriani, SE., M.SA., Ak., CSRS	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
17	Mega Norsita, SE., M.Acc., Ak., CSRS	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
18	Yoremia Lestari Br. Ginting, S.E.,M.Ak	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
19	Muhammad Iqbal, S.Pd., M.Si	Anggota	Berdasarkan Remunerasi

20	Muhammad Noor, SE., M.Si	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
21	Saripudin, SE., MM	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
22	Maslin Arfidah, SE	Anggota	Berdasarkan Remunerasi
23	Eric Van Basten, SE., M.E	Anggota	-
24	Ricky Haryanto, S.Kom	Anggota	-
25	Marlina Mas`ud, ST	Anggota	-

Ditetapkan di Samarinda



Prof. Dr. H. Masjaya, M. Si
NIP. 196212311991031024